

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BIMA

NOMOR: 188.4/254 /01.1/B/2022

TENTANG PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SD NEGERI 1 PIONG

KEPALA DINAS,

Membaca

Surat permohonan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Piong Kabupaten Bima Nomor: 21/036/0431-10/H.SDN 1 Piong/2022 tanggal 19 September 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah.

Menimbang

- Bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun dan meningkatkan akses layanan pendidikan sekolah dasar di wilayah Kabupaten Bima, dipandang perlu untuk menetapkan Perpanjangan Ijin Operasional SD Negeri 1 Piong.
- bahwa setelah dilakukan pengamatan dan verifikasi oleh Tim verifikasi kelayakan pendirian Sekolah Dasar Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima pada tanggal 22 September 2022 bahwa SD Negeri 1 Piong telah berdiri sejak Tahun 1963 dan dipandang memenuhi persyaratan pendirian Sekolah Dasar sehingga dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional
- bahwa Perpanjangan Ijin Operasional SD Negeri 1 Piong sebagaimana yang dimaksud point a, b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II 1. dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
- Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

: Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional SD Negeri 1 Piong Pertanggal 27 September

2022 sampai dengan 31 Agustus 2027.

: Keputusan ini dapat dicabut dan atau tidak dapat diperpanjang lagi apabila dalam KEDUA

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian

hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimanamestinya.

Di tetapkandi :Woha- Bima pada tanggal: 27 September 2022

Pembina Utama Muda, IV/c Mip 19681231 198803 1 175

TEMBUSAN: disampaikan dengan hormat kepada:

- Kemendikbudristek RI, Up.Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar.
- Bupati Bima di Woha 2
- Ketua DPRD Kabupaten Bima di Raba Bima
- Kepala Dinas Dikbudpora Provinsi NTB di Mataram 4.
- 5. Arsip